



Pasal 1157 Ayat 2 KUH Perdata sebagai Dasar Jaminan Biaya-Biaya Tak Terduga yang Timbul Akibat Menggadaikan Barang Bergerak

^{1*}Fajar Andika Pratama, ²Nadia Isna Putri, ³Ananda Althof Samudra, ⁴Eti Mul Erowati

¹⁻⁴ Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

Alamat: Jalan Raya Beji Karangsalam No. 25, Dusun III, Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 185

Korespondensi penulis: andikapratamaf704@gmail.com

Abstract : Pawn is one of the property rights obtained by a person who receives the goods—who provides credit—on a movable and tangible item that is handed over to him by a person who is in debt or by another person on his behalf. Pawning is a common phenomenon in many countries, especially in Indonesia. The regulations related to pawn are determined in the Civil Code, especially in Article 1150 of the Civil Code, and are further regulated in various additional articles in the Civil Code. Pawn requires the existence of two or more parties who are related to each other and agree to make a binding agreement with a certain period of time to receive and provide guarantees to an entity in return for a certain amount of money or other goods, which must then be returned in accordance with the agreement that has been made along with the surplus value that may arise as a result of added value or interest. This is an obligation that must be fulfilled by the party who owes, but the party who provides the credit also has a handful of obligations that must be fulfilled as a form of accountability for the pawned goods that are received and maintained for a certain period of time, for example, maintaining the pawned goods from potential damage or carrying out maintenance so that the pawned goods function properly. However, the party who provides the credit has the right to receive compensation or a refund of the maintenance costs incurred to maintain the pawned goods; this is regulated in Article 1157, Paragraph 2, of the Civil Code, which is a guarantee for every entity that provides credit to obtain its rights or compensation from efforts to "rescue" the pawned goods.

Keywords: Objects, Pawn, Rights, Civil.

Abstrak : Gadai merupakan salah satu hak kebendaan yang diperoleh oleh seseorang yang menerima barang tersebut—yang memberikan piutang—atas suatu barang bergerak dan berwujud yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya. Gadai merupakan fenomena yang lumrah terjadi di banyak negara, khususnya di Indonesia. Peraturan terkait gadai ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pada pasal 1150 KUH Perdata dan selanjutnya diatur ke dalam berbagai pasal lanjutan yang ada dalam KUH Perdata. Gadai menyaratkan adanya dua pihak atau lebih yang saling berkaitan dan bersepakat untuk membuat suatu perjanjian yang mengikat dengan kurun waktu tertentu untuk menerima dan memberikan jaminan kepada suatu entitas dengan timbal-balik mendapatkan sejumlah uang atau barang lainnya yang selanjutnya wajib untuk dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat beserta dengan nilai surplus yang mungkin timbul sebagai akibat dari penambahan nilai atau bunga. Hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berutang, namun di pihak yang memberikan piutang juga memiliki segelintir kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas barang gadai yang diterima dan dijaga selama kurun waktu tertentu, misalnya menjaga barang gadai dari potensi kerusakan atau melakukan perawatan sehingga barang gadai tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Akan tetapi, pihak yang memberikan piutang berhak untuk menerima ganti-rugi atau pengembalian biaya perawatan yang dikeluarkan untuk menjaga barang gadai tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 1157 Ayat 2 KUH Perdata, yang menjadi jaminan bagi setiap entitas pemberi piutang untuk mendapatkan haknya atau ganti rugi dari upaya "penyelamatan" barang gadai.

Kata kunci: Benda, Gadai, Hak, Perdata.

1. LATAR BELAKANG

Aktivitas gadai memiliki sejarah yang sangat panjang dan tersebar di seluruh belahan dunia. Hal ini dapat kita lihat dari sejarah perkembangan peradaban Tiongkok Kuno—hingga melakukan penelusuran 3.000 tahun yang lalu—yang mana istilah gadai dikenal dengan

Received: Desember 23, 2024; Revised: Januari 07, 2025; Accepted: Januari 30, 2025;

Published: Februari 12, 2025

“Lombard”, yang mana hal ini dilakukan mulanya di kalangan para petani dengan memberikan pinjaman kepada para petani dan peternak dengan syarat penyerahan barang-barang pribadi berupa emas, tanah, lemari, atau kereta yang memiliki nilai yang setara dengan nominal gadai yang diterima atau pinjaman yang diterima (Association, 2024). Perkembangan aktivitas “Lombard” ini mulai memasuki wilayah Eropa, Yunani, dan Roma. Di masing-masing wilayah tersebut terjadi perkembangan lembaga atau entitas mandiri yang diprakarsai oleh individu-individu dengan kelebihan sumber daya modal (uang, emas, atau perak) yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup atau bisnis. Dalam perkembangan kebudayaan dan bahasa Latin, kata “gadai” berasal dari kata “patinum” yang memiliki arti “kain” yang mana hal ini mencerminkan perbedaan aktivitas gadai atau barang-barang gadai yang terjadi di dataran Tiongkok atau Eropa, yang mana di masa tersebut wilayah Eropa, Yunani, dan Roma, cenderung menggunakan pakaian sebagai jaminan untuk mendapatkan modal dalam kurun waktu tertentu karena “pakaian” dianggap sebagai aset yang berharga di masa tersebut—berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat hari ini (Adjie and Saputro, 2015).

Di abad pertengahan, aktivitas gadai yang dilakukan atau keuntungan yang didapatkan dari hasil aktivitas tersebut sering kali memiliki tujuan lanjutan, yaitu amal. Di masa ini aktivitas gadai menjadi hal yang sangat lumrah di dataran Eropa dan sering berkaitan dengan lembaga-lembaga keagamaan yang menjalankan aktivitas gadai tersebut. Keuntungan yang diperoleh oleh lembaga keagamaan tersebut didistribusikan untuk berbagai tindakan amal dan demi kepentingan masyarakat pada umumnya sehingga dapat membantu otoritas setempat meningkatkan kondisi hidup masyarakat. Akan tetapi, untuk mengatasi adanya aktivitas gadai yang merugikan, maka banyak pihak yang mulai berpikir untuk menetapkan beberapa peraturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat sehingga hal ini menjadi semakin ketat sejauh perkembangannya. Terdapat kebijakan yang kemudian menentukan batasan-batasan untuk melindungi (hak dan kewajiban) pemberi gadai dan penggadai terhadap aset atau jaminan pengembalian yang telah ditentukan dalam kesepakatan (Boeke, 1931).

Meski aktivitas gadai tidak terlihat signifikan pada awalnya dan dianggap sebagai aktivitas yang bertujuan untuk menambah atau memenuhi kebutuhan hidup sementata, tetapi terdapat salah satu kejadian di mana Ratu Isabella dari Spanyol yang menggadaikan perhiasannya untuk mendanai aktivitas penjelajahan Christopher Columbus ke berbagai belahan dunia sehingga biaya perjalanan dapat ter-cover melalui pendanaan kerajaan meskipun dalam sistem gadai. Pada titik ini mulai muncul kesadaran terstruktur yang mana pada abad ke-18 lembaga gadai mulai muncul secara administratif dengan ketentuan yang mengacu pada kebijakan negara.

Misalnya, lembaga gadai wajib mengikuti aturan pemerintah dalam penentuan batas tertinggi bunga yang dikenakan sebagai timbal-balik dari aktivitas gadai. *The History Of Pawnbroking of the UK* (2024) melihat tindakan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat miskin dari tekanan bunga yang berlebihan sehingga mereka tidak terjebak dalam siklus gadai yang menjebak dan mengubah masyarakat miskin menjadi pihak tertindas karena siklus gadai yang tidak terkendali. Pendekatan yang lebih humanistik ini merupakan salah bentuk perwujudan hukum yang lebih adil dan memicu kesetaraan bagi setiap tingkatan atau kelas masyarakat untuk mendapatkan modal atau peluang agar dapat memperbaiki kondisi hidupnya (UK, 2024).

Di Indonesia, perkembangan pegadaian atau gadai terjadi sejak zaman kolonial (Hindia Belanda) yang dibentuk oleh kebutuhan ekonomi dan perubahan peraturan di masing-masing pemerintahan (dari pemerintahan kolonial hingga republik). Di era kolonialisme perkembangan gadai sangat dipengaruhi oleh pemerintahan Belanda. VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) yang mendirikan Bank van Lening dengan tujuan untuk memberikan pinjaman dengan agunan (gadai) yang menjadi dasar bagi perkembangan Lanjutan aktivitas gadai di Indonesia. Dengan adanya aktivitas tersebut yang kemudian di masa Indonesia modern diubah atau dikonversikan ke dalam beberapa tata aturan gadai yang dilembagai oleh Pegadaian sebagai entitas resmi atau milik negara yang mewadahi aktivitas atau pelopor entitas gadai di Indonesia setelah Bank van Lening di masa kolonial. Tujuan pemerintahan kolonial mulai memperhatikan aktivitas gadai di masing-masing tanah jajahan atau kolonialnya didasari oleh maraknya praktik riba yang sering kali menjadi penyebab masalah sosial. Dengan adanya segenap tata aturan dan lembaga resmi dengan kekuatan hukum yang mengikat kedua pihak (penggadai dan penerima gadai). Hal ini menjadi salah satu cara untuk memberantas praktik rentenir lokal dengan bunga “mengikat” atau “mencekik” rakyat yang biasanya dilakukan atau diprakarsai oleh pedagang China di masing-masing tanah jajahan (Wahid, 2017).

Indonesia melakukan upaya nasionalisasi lembaga pegadaian dan selanjutnya hal ini berhasil dilakukan. Kemudian menandakan bahwa Pegadaian menjadi perusahaan nasional milik Indonesia (BUMN) yang beroperasi tanpa adanya intervensi oleh lembaga kolonial meski didirikan di masa kolonial. Hal ini kemudian menjadi cikal-bakal bagi terwujudnya tindakan monopoli dalam sektor gadai yang secara langsung dikendalikan di bawah pengawasan dan arahan negara. Hal ini menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh masing-masing pihak di dalam pemerintahan Indonesia untuk mengatasi permasalahan keuangan secara internal (*inward-looking*) karena sering kali para pemimpin di Indonesia terjebak dengan keberadaan lembaga gadai. Akibatnya, terjadi berbagai upaya untuk melakukan restrukturisasi peraturan secara hukum, meski beberapa di antaranya masih menggunakan dasar-dasar hukum kolonial

(Belanda) yang kemudian “konteks” hukum tersebut disesuaikan dengan penghapusan ketentuan kelas-kelas sosial yang ditentukan di masa Hindia-Belanda dengan menerbitkan KUH Perdata yang mengatur hukum tentang gadai, yaitu 1150 KUH Perdata (Wahid, 2017).

Perubahan sosiopolitik yang terjadi di Indonesia, khususnya pada insiden pemogokan massal yang dilakukan oleh Pegadaian pada tahun 1922, menjadi pertanda bahwa terdapat kegelisahan yang timbul sebagai akibat dominasi aktivitas gadai yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa dan sering kali terjadi monopoli yang tidak sehat di antara penggadaikan dan sipenerima gadai. Akibat dari dinamika politik dan ekonomi yang terus berkembang, muncul konstelasi politik yang menarik perhatian para pemimpin lokal dan nasional, khususnya dalam kaitannya dengan regulasi dan penerapan hukum perdata. Regulasi hukum yang diberlakukan, khususnya dalam konteks sistem hukum yang berasal dari *Burgerlijk Wetboek* atau KUH Perdata, pertama kali diterapkan pada tahun 1848. Kitab hukum ini menjadi landasan hukum perdata bagi masyarakat Indonesia pada masa kolonial dan diadopsi sebagai sistem hukum nasional setelah kemerdekaan. Salah satu aspek penting dari KUH Perdata merupakan ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban dalam transaksi, yang meliputi transaksi gadai di mana salah satu pihak memberikan jaminan berupa barang yang digadaikan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman atau bentuk transaksi keuangan lainnya. Dalam hal ini, Pasal 1157 ayat 2 KUH Perdata memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian gadai. Pasal tersebut mengatur bahwa kreditur memiliki hak untuk menahan barang yang digadaikan oleh debitur sebagai jaminan selama kewajiban atau utang debitur belum diselesaikan secara penuh. Dalam situasi ini, debitur memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk pembayaran atas biaya-biaya yang timbul dalam proses pemeliharaan barang gadai tersebut oleh kreditur. Ketentuan ini juga menegaskan bahwa kreditur tidak hanya berhak atas pengembalian pokok hutang, tetapi juga biaya tambahan atau pengorbanan yang dikeluarkan dalam rangka menjaga dan mempertahankan barang gadaian agar tetap dalam kondisi yang layak.

Terlihat bahwa aturan ini, meskipun terlihat sederhana namun mencerminkan kepentingan hukum yang mendalam, yaitu perlindungan bagi kreditur atas hak-haknya terhadap barang gadai (jaminan), sekaligus memberikan kejelasan akan kewajiban debitur. Implementasi dari Pasal 1157 ayat 2 ini bukan hanya melindungi kepentingan finansial kedua belah pihak, tetapi juga memperjelas bentuk dan konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai, yang turut diatur secara mendalam dalam ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata

Dari pemaparan latar belakang tersebut, terdapat beberapa identifikasi masalah yang dirumuskan pada artikel ini, antara lain :

1. Bagaimana implikasi Pasal 1157 ayat 2 KUH Perdata terhadap objek bergerak dalam konteks jaminan gadai, khususnya dalam hal pembiayaan biaya-biaya tak terduga yang timbul?
2. Sejauh mana spektrum aktivitas yang tercakup dalam jaminan gadai barang bergerak, dan bagaimana Pasal 1157 ayat 2 KUH Perdata berperan dalam pengaturan biaya-biaya terkait aktivitas tersebut?
3. Bagaimana analisis jaminan gadai barang bergerak dapat mengidentifikasi potensi manipulasi atau kriminalitas terkait tagihan, nota perawatan, atau peremajaan barang gadai yang mungkin terjadi dalam proses pembiayaan biaya-biaya tak terduga?

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Pasal 1157 Ayat 2 KUH Perdata Terhadap Materi Bergerak

Sebelum memasuki penjelasan terkait implikasi Pasal 1157 ayat 2 KUH Perdata, maka kita perlu melihat bagaimana peran utama dalam Pasal 1156 ayat 1 KUH Perdata yang memegang peranan penting untuk mendefinisikan implikasi hukum dari gadai barang bergerak. Pasal ini berupaya menjelaskan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai terutama mengenai hak dan tanggung jawab pemberi gadai (peminjam) dan penerima gadai (pemberi pinjaman). Pasal ini menetapkan dasar hukum yang kuat sebelum, ketika, dan setelah proses gadai, dengan menegaskan perlunya komitmen dari kedua belah pihak agar hak kreditur atas barang gadai dapat terjamin. Akibatnya, Pasal 1156 ayat 1 mengikat setiap elemen dengan kewajiban hukum bagi pemberi gadai untuk menyerahkan barang bergerak yang digadaikan kepada penerima gadai sebagai jaminan atas pinjaman. Kewajiban ini menjadi keharusan yuridis yang akan dan pasti memastikan bahwa kreditur memiliki hak untuk mengandalkan barang yang digadaikan sebagai bentuk jaminan dalam memenuhi perjanjian mereka. Dalam hal ini, hukum memberikan dasar bagi kreditur untuk menuntut pelaksanaan penyerahan barang sebagai jaminan, sehingga kepastian dalam transaksi gadai dapat terjamin (Simanjuntak, 2021). selanjutnya, setelah kita memahami adanya implikasi dari Pasal 1156 ayat 1 KUH Perdata, maka kita dapat secara jelas melihat bahwa ada ketentuan mengikat uang ditujukan oleh para debitur agar memenuhi beberapa bentuk pertanggungjawaban hukum untuk memberikan hak kepada kreditur apabila barang bergerak yang digadaikan mengalami perawatan atau diselamatkan dari suatu kejadian.

Pasal 1157 ayat 2 KUH Perdata, mengatur bahwa setiap orang yang menerima barang gadai harus merawat dan menjaga objek tersebut dengan penuh kehati-hatian. Dalam konteks perjanjian gadai, ketentuan ini menyatakan bahwa pemberi gadai tidak hanya memiliki kewajiban untuk menerima barang yang digadaikan oleh penggadai, tetapi juga harus memastikan bahwa barang tersebut tetap dalam kondisi baik dan layak pakai—sejak awal transaksi gadai terjadi yang mana barang tersebut harus berfungsi sesuai dengan kegunaannya dan tidak rusak sehingga dianggap setara untuk digadaikan. Prinsip kehati-hatian ini menekankan bahwa barang gadai harus dipelihara dengan standar yang sesuai, sehingga tidak mengalami kerusakan yang akan mengurangi nilainya sebagai agunan. Tanggungjawab ini memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak dalam perjanjian gadai. Di satu sisi, pemberi gadai terikat untuk memastikan bahwa barang gadai memiliki nilai yang stabil sebagai jaminan atas pinjaman, yang memungkinkan penerima gadai merasa aman dalam memberikan pinjaman berdasarkan nilai dari barang gadai tersebut (Suharnoko1, 2011). Penerima gadai juga memiliki hak untuk menuntut pemeliharaan dengan proses pergantian dana pemeliharaan dari barang gadai selama perjanjian berlangsung, sehingga haknya terhadap jaminan tidak terpengaruh oleh penurunan kualitas barang yang disebabkan oleh faktor tertentu atau force majeure. Dengan demikian, ketentuan ini menciptakan keseimbangan dan rasa saling percaya di antara para pihak, di mana barang yang dijadikan agunan tetap memiliki nilai yang sama sejak awal perjanjian hingga masa pembayaran kembali utang tiba.

Spektrum Persebaran Aktivitas Jaminan Gadai Barang Bergerak.

Terdapat beberapa ketentuan atau spektrum ukuran untuk melihat Undang-undang dalam KUH Perdata berperan sebagai jaminan perlindungan, yaitu:

Tabel 1

No	Dasar Hukum	Spektrum Perlindungan	Entitas Terlibat	Tindakan
1	Pasal 1155 KUH Per	Penggadaian ulang dari tangan ke tangan (hak pengalihan) yang sesuai dengan kesepakatan atau kebiasaan lokal	Pemberi gadai, penggadai, dan pemberi gadai (selaku pihak tambahan)	Penggadaian berantai (tangan ke tangan) dengan alur penyerahan berdasarkan nota kesepakatan
2	Pasal 1156 ayat 1 KUH Per	Wanprestasi	Pemberi gadai dan penggadai	Penjualan dengan memotong total nilai dari barang gadai
3	Pasal 1157 ayat 2 KUH Per	Perawatan atau peremajaan	Pemberi gadai dan penggadai	<i>Reimburse</i> sesuai dengan nota yang keluar dari hasil perawatan atau peremajaan aset yang digadai
4	Pasal 1159 ayat 1 KUH Per	Penahanan barang gadai hingga waktu tertentu	Pemberi gadai dan penggadai	Penahanan hingga terjadi pelunasan (termasuk <i>reimburse</i>)

No	Dasar Hukum	Spektrum Perlindungan	Entitas Terlibat	Tindakan
5	Pasal 1157 ayat 1 KUH Per	Penggantian	Pemberi gadai	Melakukan pergantian barang yang nilainya sama apabila kerusakan barang yang digadaikan disebabkan oleh kelalaian yang dibuktikan dengan data-data empiris
6	Pasal 1158 KUH Per	Pengembalian dana berlebih (hasil lelang atau penjualan barang gadai)	Pemberi gadai dan penggadai	Pemberi gadai memiliki hak untuk melakukan penjualan barang gadai apabila penggadai dinyatakan atau berdasarkan kesepakatan bersama tidak mampu memenuhi kewajibannya, namun biaya yang dipotong harus sesuai dengan besaran pokok utang + bunga + <i>reimburse</i> yang timbul selama barang dalam status “gadai” sehingga sisanya dikembalikan kepada penggadai

Spektrum ini merupakan tata cara pemahaman masing-masing entitas yang kemudian menjadi penjabaran inti agar kedua pihak dapat memahami peranan (hak dan kewajiban) yang harus dipenuhi dan tidak melanggar ketentuan atau nominal yang ada di dalam kesepakatan gadai. Jaminan yang diberikan ini berlaku guna mengatasi masalah-masalah di lapangan terkait aktivitas gadai dengan menjaminkan barang-barang bergerak yang memiliki faktor risiko tinggi sehingga sebagai pihak yang memberikan gadai akan mendapatkan kepastian hukum dan pihak penggadai tidak akan kehilangan haknya terhadap barang yang digadaikan (sebagai jaminan).

Analisis Jaminan Gadai Barang Bergerak Terhadap Potensi Kriminalitas (Manipulasi) Tagihan Atau Nota Perawatan Atau Peremajaan Barang Gadai.

Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan yang umum digunakan di Indonesia, di mana barang bergerak dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Namun, praktik ini juga membuka peluang bagi tindakan kriminal seperti manipulasi dokumen yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat (Wahid, 2017). Pertama, manipulasi tagihan atau nota perawatan dapat terjadi ketika pihak debitor atau kreditor berusaha mengubah informasi dalam dokumen tersebut untuk meningkatkan nilai barang gadai (khususnya untuk mendapatkan keuntungan berlebih dari pengembalian *reimburse* yang dilakukan oleh penerima gadai) (Febriani and Yustika, 2014). Misalnya, penerima gadai dapat membuat tagihan palsu untuk perawatan barang yang tidak pernah dilakukan atau berlebihan dalam mencantumkan biaya peremajaan dengan melakukan kolaborasi antara pihak yang melakukan perawatan dengan data-data kosong atau mark up. Hal ini dapat menyebabkan penggadai akan memberikan pengembalian yang lebih besar dari nilai sebenarnya barang gadai atau yang

disepakati sesuai ketentuan dan masa gadai, sehingga menempatkan penggadai dalam risiko kerugian finansial yang signifikan.

Kedua, potensi manipulasi ini juga berkaitan dengan kurangnya pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap praktik gadai di Indonesia. Banyak lembaga gadai, terutama yang bersifat informal, tidak memiliki sistem pencatatan dan audit yang memadai yang menyebabkan dokumen-dokumen terkait transaksi gadai sering kali tidak diverifikasi secara menyeluruh, memberikan celah bagi individu untuk melakukan penipuan tanpa terdeteksi. Ini menunjukkan perlunya peningkatan regulasi dan pengawasan terhadap industri gadai untuk mencegah praktik-praktik manipulatif dan kriminal.

Ketiga, dampak dari manipulasi tagihan atau nota perawatan tidak hanya merugikan penggadai tetapi juga dapat menimbulkan masalah hukum bagi penerima gadai, apabila terbukti melakukan penipuan maka pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang berat, termasuk pidana. Kondisi ini menciptakan situasi di mana kedua belah pihak terjebak dalam praktik ilegal yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan dalam transaksi gadai. Oleh karena itu, penting bagi penerima gadai untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakan manipulatif demi mendapatkan keuntungan atau pengembalian nilai gadai berlebih (Auliya *et al.*, 2021).

Keempat, untuk mengurangi potensi kriminalitas dalam transaksi gadai barang bergerak, perlu adanya sistem transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, khususnya upaya perumusan detail yang lebih spesifik dalam kesepakatan gadai yang sesuai dengan Pasal 1157 ayat 2 KUH Perdata. Upaya ini dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, seperti sistem digitalisasi untuk pencatatan transaksi gadai dapat membantu memastikan bahwa semua dokumen terkait dicatat dengan baik dan mudah diaudit. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi gadai juga sangat penting untuk mencegah tindakan penipuan (Ghafar and Purwoadmojo, 2019). Hal ini akan melahirkan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat agar menciptakan lingkungan yang aman bagi praktik gadai. Penerapan regulasi yang lebih ketat serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dan masyarakat umum akan membantu mengurangi risiko manipulasi tagihan atau nota perawatan dalam transaksi gadai. Dengan demikian, jaminan gadai barang bergerak dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen keuangan tanpa menimbulkan potensi kriminalitas yang merugikan semua pihak (penerima gadai dan penggadai).

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam konteks jaminan gadai barang bergerak, potensi kriminalitas terutama dalam bentuk manipulasi tagihan dan nota perawatan, menjadi isu kritis yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak terkait (negara dan masyarakat, serta pelaku gadai). Praktik manipulatif semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi kreditor, tetapi juga berpotensi menjebak penerima gadai dalam masalah hukum yang serius dan merugikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem gadai itu sendiri. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang baik, penerima gadai dapat menagih biaya perawatan atau penyimpanan yang tidak semestinya (reimburse) sementara penggadai seringkali tidak memiliki alat atau cukup sensitif untuk melakukan pengecekan kembali atas tagihan reimburse yang ditagihkan oleh penerima gadai. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi gadai. Salah satu solusi potensial adalah penerapan teknologi informasi yang memadai, seperti sistem pencatatan digital terpusat yang memungkinkan setiap transaksi dicatat dan dipantau secara real-time—yang dipelopori oleh negara dengan melakukan pengecekan dan penertiban lembaga atau entitas gadai yang belum terdaftar secara resmi. Dengan adanya sistem ini, setiap biaya dan tagihan yang dikenakan dapat diverifikasi dan dilacak dengan mudah sehingga meminimalkan kemungkinan adanya manipulasi.

Aspek penting lainnya yang perlu dilakukan secara berkala adalah edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi gadai. Banyak penggadai yang mungkin tidak memahami aspek hukum atau keuangan yang terkait dengan barang gadai, sehingga rentan terhadap penipuan. Program edukasi yang komprehensif, baik melalui sosialisasi oleh pemerintah maupun inisiatif dari lembaga keuangan, dapat memberi masyarakat pemahaman yang lebih baik mengenai aspek-aspek penting dari transaksi gadai, termasuk hak untuk mengajukan keberatan atau investigasi terhadap tagihan yang tidak jelas. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat akan membantu menciptakan lingkungan transaksi yang lebih aman dan sehat. Pemerintah dapat berperan dalam menetapkan regulasi yang lebih ketat dan memperkuat pengawasan terhadap praktik gadai, sementara lembaga keuangan dapat berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance serta pengendalian (evaluasi berkala) serta menyediakan saluran pengaduan yang efektif bagi penggadai. Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat sebagai pengguna layanan gadai juga penting agar mereka turut mengawasi dan memberikan feedback, sehingga tercipta kesadaran bersama akan pentingnya kejujuran dan

transparansi dalam setiap proses gadai demi kepentingan kedua pihak (penerima gadai dan penggadai).

Saran

Masyarakat yang ingin menggadaikan barang bergerak sebaiknya memahami ketentuan Pasal 1157 Ayat 2 KUH Perdata, khususnya terkait biaya-biaya tak terduga yang mungkin timbul. Sebelum melakukan gadai, pastikan untuk membaca dan menanyakan detail perjanjian, termasuk tanggung jawab atas biaya tambahan seperti penyimpanan atau perawatan barang. Selain itu, memilih lembaga gadai yang terpercaya dan memiliki regulasi yang jelas dapat membantu menghindari risiko keuangan yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H., & Saputro, E. H. (2015). Perlindungan hukum bagi pemilik objek gadai atas pevelangan objek gadai. *Jurnal Hukum Bisnis*, 1(1), 52–65.
- Association, N. P. (2024). The history of pawn. Available at: <https://www.nationalpawnbrokers.org/history-of-pawn/>.
- Auliya, M., Ester, V., Makanuay, T., & Latifiani, D. (2021). Illegal pawn practices amid the Covid-19 pandemic to survive. *Journal of Private and Commercial Law*, 5(1), 78–94. Available at: <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl>.
- Boeke, J. (1931). *Kredit koperasi pribumi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Febriani, & Yustika, A. (2014). Tanggung jawab kreditor atas hilanya barang gadai. *Jurnal*, 1–5.
- Ghafar, A. A., & Purwoadmojo, J. (2019). Pemanfaatan barang gadai dalam perjanjian hutang di bawah tangan. *Notarius*, 12(1), 484–499.
- Simanjuntak. (2021). *Hukum perdata Indonesia (1st ed.)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suharnoko, I. (2011). Legal issues on pledge share agreement. *Indonesia Law Review*, 1(1), 54–68.
- UK, T. N. P. A. of the. (2024). The history of pawnbroking. Available at: <https://www.thenpa.com/About-Pawnbroking/The-History-Of-Pawnbroking.aspx>.
- Wahid, A. (2017). Ethical policy in pawn: The government pawnshops service in late colonial Java, 1900-1940. *Lembaran Sejarah*, 9(2), 101–115. Available at: <https://journal.ugm.ac.id/lembaran-sejarah/article/view/23771>.